Media Hukum Indonesia (MHI)
Published by Yayasan Daarul Huda Krueng Mane
https://ojs.daarulhuda.or.id/index.php/MHI/index

December -2026. Vol. 4, No. 4
e-ISSN: 3032-6591
pp 316-325

Eksekusi Jaminan Hipotek Kapal Ketika Debitur Wanprestasi (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 255/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel)

Execution of Ship Mortgage Security in the Event of Debtor Default (A Study of South Jakarta District Court Decision Number 255/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel)

Raden Roro Kamilia Hana Putri[1], Rafhael Roberto Silitonga[2], Rafli Akmal Athallah[3], Dwi Desi Yayi Tarina[4]
[1,2,3,4]Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta
email: 2310611457@mahasiswa.upnvj.ac.id, 2310611157@mahasiswa.upnvj.ac.id, 2310611128@mahasiswa.upnvj.ac.id, dwidesiyayitarina@upnvj.ac.id

Abstract: *This research analyzes the lawful procedures for executing ship mortgage security under Indonesian law and examines the forms of legal protection available to debtors when execution is carried out contrary to the applicable procedures. This research employs a normative juridical method using a statutory approach and a case approach based on library research. The findings demonstrate that although a ship mortgage grants creditors a preferential right over the repayment of debt, such right does not authorize creditors to unilaterally take possession of or repossess the vessel. Normatively, the execution of a ship mortgage over a vessel exceeding 20 m³ may be carried out through three mechanisms, namely execution based on an executorial title through a public auction, parate execution, and private sale. Although a grosse deed of ship mortgage possesses executorial force equivalent to that of a final and binding court judgment under Article 60 paragraph (4) of Law Number 17 of 2008 concerning Shipping, such executorial force does not grant creditors the authority to unilaterally repossess or take control of the vessel. The analysis of South Jakarta District Court Decision Number 255/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel demonstrates that the creditor's actions in suspending the vessel's voyage, taking control of its documents, and repossessing the vessel without a court order and authorization from the Harbourmaster constituted unlawful actions.*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis prosedur eksekusi jaminan hipotek kapal yang sah menurut hukum Indonesia serta mengkaji bentuk perlindungan hukum bagi debitur apabila eksekusi dilaksanakan tidak sesuai dengan prosedur. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus berbasis studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun hipotek kapal memberikan kedudukan yang diutamakan (hak preferen) kepada kreditur atas pelunasan utang, hak tersebut tidak memberikan kewenangan untuk mengambil alih atau menarik kapal secara sepihak. Secara normatif eksekusi hipotek kapal (>20 m³) dapat ditempuh melalui tiga mekanisme, yaitu eksekusi berdasarkan titel eksekutorial melalui lelang umum, parate eksekusi, dan penjualan di bawah tangan. Meskipun grosse akta hipotek memiliki kekuatan eksekutorial setara putusan berkekuatan hukum tetap berdasarkan Pasal 60 ayat (4) UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, hal tersebut tidak memberikan kewenangan bagi kreditur untuk melakukan penarikan atau penguasaan kapal secara sepihak. Analisis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 255/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel membuktikan bahwa tindakan kreditur yang menghentikan pelayaran kapal, menguasai dokumen, dan menarik kapal tanpa penetapan pengadilan serta izin Syahbandar merupakan tindakan yang tidak sah.

Article History
Received: 25 October 2026
Revised: 15 November 2026
Published: 25 November 2026

Keywords : Vessel Mortgage, Default, Court Decision.

Kata kunci: *Hipotek, Wanprestasi, Putusan Pengadilan.*

https://doi.org/10.5281/zenodo.24548580

This is an open-access article under the CC-BY-SA License.

PENDAHULUAN

Jaminan mempunyai kedudukan penting dalam hukum perikatan karena berfungsi memberikan kepastian dan perlindungan kepada kreditur apabila debitur tidak memenuhi kewajibannya. Hubungan utang-piutang pada dasarnya menimbulkan risiko bagi kreditur, terutama

December -2026. Vol. 4, No. 4
e-ISSN: 3032-6591
pp 316-325

ketika debitur mengalami kesulitan keuangan atau tidak melaksanakan prestasi sebagaimana diperjanjikan. Oleh karena itu, hukum memberikan instrumen jaminan yang memungkinkan kreditur memperoleh pelunasan melalui benda tertentu milik debitur. Dalam kerangka hukum perdata, kewajiban debitur untuk memenuhi perjanjian berlandaskan Pasal 1239 dan Pasal 1243 KUHPerdata, sedangkan akibat wanprestasi dapat berupa tuntutan pemenuhan perjanjian, ganti rugi, atau pembatalan perjanjian sesuai dengan keadaan perkara.[1] Keberadaan jaminan dengan demikian tidak menghapus kewajiban pokok debitur, tetapi memperkuat posisi kreditur dalam memperoleh pelunasan.

Salah satu bentuk jaminan kebendaan yang memiliki karakter khusus ialah hipotek. Hipotek memberikan hak kebendaan kepada kreditur atas benda tertentu tanpa mengalihkan penguasaan benda tersebut kepada kreditur. Dalam konteks kapal, pengaturan khusus terdapat dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Pasal 1 angka 12 undang-undang tersebut mendefinisikan hipotek kapal sebagai hak agunan kebendaan atas kapal yang terdaftar untuk menjamin pelunasan utang tertentu serta memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap kreditur lain. Selanjutnya, Pasal 60 ayat (1) menentukan bahwa kapal yang telah didaftarkan dalam Daftar Kapal Indonesia dapat dijadikan jaminan utang dengan pembebanan hipotek.[2] Pembebanan tersebut dilakukan melalui akta hipotek oleh Pejabat Pendaftar dan Pencatat Balik Nama Kapal serta dicatat dalam Daftar Induk Pendaftaran Kapal. Grosse akta hipotek kemudian diberikan kepada penerima hipotek.

Secara normatif, konstruksi tersebut dimaksudkan untuk memberikan kepastian mengenai objek, jumlah utang, kedudukan kreditur, dan cara pelaksanaan hak jaminan. Pasal 60 ayat (4) UU Pelayaran secara tegas menyatakan bahwa grosse akta hipotek mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.[3] Artinya, ketika debitur wanprestasi, kreditur pada prinsipnya dapat menggunakan grosse akta tersebut sebagai dasar untuk meminta pelaksanaan eksekusi melalui mekanisme hukum yang berlaku, tanpa harus terlebih dahulu mengajukan gugatan mengenai keberadaan utang. Namun, kekuatan eksekutorial tersebut tidak berarti kreditur dapat mengambil atau menguasai kapal secara sepihak. Pelaksanaan eksekusi tetap harus memperhatikan kewenangan pengadilan, prosedur penyitaan dan penjualan lelang, serta hak-hak debitur maupun pihak lain yang berkepentingan.

Persoalan normatif tersebut menjadi lebih kompleks karena kapal merupakan benda yang memiliki mobilitas tinggi. Berbeda dari benda tidak bergerak pada umumnya, kapal dapat berpindah lokasi, berlayar di wilayah Indonesia, bahkan berada di luar yurisdiksi Indonesia. Selain itu, hukum pelayaran mengenal kepentingan operasional kapal dan piutang-pelayaran yang didahulukan. Pasal 1 angka 13 UU Pelayaran mengakui adanya piutang-pelayaran yang wajib dilunasi lebih dahulu dari hasil eksekusi kapal sebelum tagihan pemegang hipotek.[4] Dengan demikian, status hipotek sebagai jaminan kebendaan yang memberikan hak didahulukan tetap harus ditempatkan dalam hubungan dengan aturan mengenai pendaftaran, mobilitas kapal, kepentingan pelayaran, dan kemungkinan adanya tagihan yang memiliki prioritas lebih tinggi.[5] Kondisi inilah yang menunjukkan bahwa wanprestasi tidak serta-merta menyelesaikan seluruh persoalan eksekusi.

Problematika tersebut tampak dalam perkara yang menjadi objek penelitian, yaitu Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 255/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel. Berdasarkan informasi pada putusan tingkat kasasi yang tersedia dalam Direktori Putusan Mahkamah Agung, perkara tersebut melibatkan PT Pelayaran Borneo Karya Swadiri dan PT Bank Danamon Indonesia, Tbk. Putusan

[1] Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
[2] Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran
[3] Pasal 60 ayat (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran
[4] Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran
[5] Rizkianti, W. (2024). Eksekusi hipotek kapal laut sebagai objek jaminan pelunasan hutang pada perbankan. *Jurnal Interpretasi Hukum*, *5*(1), 856-869.

December -2026. Vol. 4, No. 4
e-ISSN: 3032-6591
pp 316-325

tingkat pertama tanggal 29 November 2017 kemudian dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, dan perkara tersebut berlanjut ke tingkat kasasi melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 1786 K/Pdt/2019 yang berstatus berkekuatan hukum tetap. Perkara tersebut menyebutkan adanya fasilitas kredit, perubahan dan restrukturisasi kredit, serta keberadaan dua belas jaminan hipotek kapal. Sengketa ini berkaitan dengan tindakan kreditur dalam menggolongkan kredit sebagai kredit macet dan langkah pengambilan atau penarikan kapal.

Penelitian ini penting dilakukan karena eksekusi jaminan hipotek kapal tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan hak kreditur, tetapi juga dengan kepastian hukum, perlindungan terhadap debitur, serta kepatuhan terhadap prosedur eksekusi yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Kekuatan eksekutorial grosse akta hipotek sebagaimana diatur dalam Pasal 60 ayat (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran tidak dapat dimaknai sebagai kewenangan bagi kreditur untuk melakukan pengambilalihan atau penarikan kapal secara sepihak tanpa memperhatikan mekanisme hukum yang berlaku. Setiap tindakan eksekusi tetap harus dilakukan melalui prosedur yang sah, dengan menghormati hak debitur untuk memperoleh pemberitahuan, mengajukan keberatan, dan mendapatkan pemeriksaan yang adil apabila terdapat perselisihan mengenai wanprestasi maupun pelaksanaan jaminan.[6] Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai batas kewenangan kreditur, kedudukan hukum debitur, serta konsekuensi yuridis dari pelaksanaan eksekusi hipotek kapal yang menyimpang dari ketentuan hukum.

Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini:

1. Bagaimana Proses Eksekusi Jaminan Hipotek Kapal Menurut Undang-Undang Yang Berlaku?
2. Bagaimana Perlindungan Hukum Bagi Debitur Pada Kasus Eksekusi Hipotek Kapal yang Tidak Sesuai Prosedur?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan sebuah ilmu atau cara yang digunakan untuk menggabungkan sejumlah data yang nanti nya akan diproses untuk dianalisis dan dipelajari.

Jenis Penelitian

Metode penelitian yang kami lakukan berupa penelitian yuridis normatif. Soerjono Soekanto berpendapat bahwa penelitian yuridis normatif merupakan jenis penelitian hukum yang berfokus pada kajian terhadap bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder. Penelitian ini dilakukan dengan meninjau berbagai peraturan dan referensi sesuai dengan permasalahan yang sedang dikaji.[7] Dalam metode ini berfokus pada studi kasus normatif yang berhubungan dengan perilaku hukum. Penelitian hukum normatif ini memusatkan perhatian pada analisis hukum yang telah diartikan sebagai norma atau aturan yang mengatur tindakan individu dalam masyarakat. Oleh karena itu, fokus utama dalam penelitian hukum normatif adalah pengumpulan informasi mengenai hukum positif, prinsip-prinsip hukum, doktrin hukum, penemuan hukum dalam situasi konkret, sistematika hukum, sinkronisasi hukum, perbandingan hukum, dan sejarah hukum.

Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, digunakan metode pendekatan kualitatif, yang mana jenis penelitian bertujuan untuk memahami pengalaman subjek penelitian, termasuk perilaku, persepsi, motivasi, dan

[6] Lubis, M. A., & Harahap, M. Y. (2023). Perlindungan hukum terhadap kreditur sebagai pemegang hak jaminan dalam perkara debitur wanprestasi. *Jurnal Interpretasi Hukum*, *4*(2), 337-343.
[7] Soekanto, S & Mahmudji, S (2003), *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singka*t, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 13.

December -2026. Vol. 4, No. 4
e-ISSN: 3032-6591
pp 316-325

tindakan lainnya dengan cara menggambarkannya dalam bentuk kata-kata. Pada penelitian kualitatif ini lebih menekankan pada kualitas data dibanding dengan kuantitas, serta berfokus pada proses penelitian daripada hasil akhirnya. Penelitian kualitatif memberatkan peran peneliti sebagai pengumpul data, dan menafsirkan data tersebut. Alat pengumpulan data yang biasa digunakan berupa pengamatan langsung, wawancara, dan studi dokumen dan/atau internet.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (library research) melalui analisis terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan yang relevan, yakni khususnya Buku II Bab XXI tentang Hipotek, serta Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD). Selain itu, bahan hukum primer juga mencakup Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan, serta Herzien Inlandsch Reglement (HIR) dan Rechtsreglement Buitengewesten (RBg) yang mengatur tentang titel eksekutorial dan prosedur eksekusi. Tidak kalah penting, bahan hukum primer juga mencakup Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 255/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel sebagai objek kajian utama dalam penelitian ini. Bahan hukum sekunder diperoleh melalui penelusuran literatur ilmiah yang meliputi jurnal hukum nasional bereputasi, buku teks hukum perdata, karya ilmiah berupa skripsi dan tesis di bidang hukum benda dan jaminan, serta artikel dan publikasi dari media hukum terpercaya yang memuat analisis mengenai pilihan proses eksekusi jaminan hipotek. Keseluruhan bahan hukum tersebut dikumpulkan melalui akses terhadap basis data peraturan perundang-undangan seperti peraturan.go.id, repositori jurnal daring seperti Google Scholar, SINTA, dan portal jurnal perguruan tinggi, serta penelusuran arsip pemberitaan dari sumber-sumber media ekonomi nasional. Data yang telah terkumpul kemudian diinventarisasi, diklasifikasikan sesuai relevansinya terhadap masing-masing rumusan masalah, dan dianalisis secara kualitatif menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach) guna menghasilkan argumentasi yuridis yang sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademis.

Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini merupakan jenis analisis deskriptif kualitatif. Setelah data terkumpul dan diklasifikasikan berdasarkan aspek-aspek tertentu, data tersebut akan dijelaskan dan diinterpretasikan secara logis. Melihat pentingnya masalah dalam memahami data, maka kami sebagai penulis menguraikan tulisan ini menggunakan metode library research. Adapun library research adalah, upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara, dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses Eksekusi Jaminan Hipotek Kapal Menurut Undang-Undang Yang Berlaku

Melihat secara definisinya, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, yang telah mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 66 Tahun 2024, dikatakan bahwa hipotek kapal merupakan “hak agunan kebendaan atas kapal yang terdaftar untuk menjamin pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap kreditur lain”. [8] Hal yang sama juga, didefinisikan dalam Pasal 1162 KUHPerdata yang menyatakan bahwa hipotek adalah “suatu hak kebendaan atas benda-benda tak

[8] Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, Pasal 1 angka 12

December -2026. Vol. 4, No. 4
e-ISSN: 3032-6591
pp 316-325

bergerak, untuk mengambil penggantian daripadanya bagi pelunasan suatu perikatan". [9] Dari kedua ketentuan tersebut terlihat bahwa terdapat kesamaan prinsip mengenai hipotek, yaitu sebagai hak kebendaan yang berfungsi untuk menjamin pelunasan suatu utang dan memberikan kedudukan yang didahulukan kepada kreditur. Khusus pada hipotek kapal, objek jaminannya adalah kapal yang telah terdaftar, sehingga apabila debitur tidak memenuhi kewajibannya, kreditur pemegang hipotek memiliki kedudukan yang lebih kuat dalam memperoleh pelunasan piutangnya dibandingkan kreditur lainnya. Pada dasarnya, landasan hukum pengaturan hipotek kapal di Indonesia tersebar dalam beberapa peraturan perundang-undangan, seperti dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 66 Tahun 2024.

Kapal sebagai objek jaminan hipotek diklasifikasikan menjadi dua jenis: kapal dengan bobot kurang dari 20m³ yang dijaminkan dengan fidusia berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, dan kapal dengan bobot diatas 20m³ yang dijaminkan dengan hipotek karena dianggap sebagai benda tidak bergerak. [10] Dalam studi putusan nomor 255/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel, kita dapat simpulkan bahwa yang menjadi objek pada putusan tersebut adalah kapal dengan bobot diatas 20m³, sehingga dalam hal ini ketentuan mengenai hipotek dapat berlaku.

Sebelum membahas mengenai eksekusi jaminan hipotek kapal, perlu dipahami bahwa dalam eksekusi tersebut terdapat ketentuan fundamental yang harus diperhatikan, dalam Pasal 60 ayat (2) Undang-Undang Pelayaran yang berbunyi: "Grosse Akta Hipotek sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap". [11] Grosse akta yang dimaksud disini merupakan salinan atau turunan dari akta otentik yang pada bagian atasnya terdapat kata-kata "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". [12] Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat dilihat bahwa kekuatan eksekutorial dalam grosse akta menjadikan akta tersebut mempunyai kekuatan eksekusi yang sama dengan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, sehingga eksekusi dapat dilaksanakan tanpa harus melalui putusan pengadilan. Hal ini sejalan juga dengan apa yang dikatakan dalam Reglement of de Rechtsvordering (Rv) Pasal 440, yang menyatakan bahwa grosse akta dan akta notaris yang memuat kewajiban untuk memenuhi pembayaran sejumlah uang diberikan kekuatan yang sama seperti vonis Pengadilan.

Proses eksekusi jaminan hipotek kapal pada prinsipnya terdapat tiga cara yang dapat ditempuh untuk melaksanakan eksekusi objek jaminan hipotek kapal:

a. Eksekusi berdasarkan titel eksekutorial. Dalam hal debitur melakukan cidera janji, eksekusi terhadap objek Hak Tanggungan pada prinsipnya dapat ditempuh melalui mekanisme pelelangan umum. Ketentuan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b UUHT, yang memberikan dasar bagi penjualan objek Hak Tanggungan melalui lelang dengan berpedoman pada kekuatan eksekutorial yang melekat pada Sertifikat Hak Tanggungan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (2) UUHT. Proses pelelangan tersebut wajib dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Di samping mekanisme lelang, UUHT juga memberikan alternatif berupa penjualan objek Hak Tanggungan secara di bawah tangan sebagaimana dimungkinkan berdasarkan Pasal 20 ayat (2), dengan ketentuan bahwa cara tersebut harus menghasilkan nilai penjualan yang paling menguntungkan bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

[9] Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1162
[10] Stevanny Oktavia, Rahmadani Islami Putri, "Eksekusi Hipotek Kapal Tanpa Putusan Pengadilan: Studi Kasus PT Vs. Perbankan Indonesia", Jurnal Minuta, 8(1);120-125
[11] *Ibid,* 130-145
[12] Eric Ongko, Willy Tanjaya, Heriyanti, "Kekuatan Eksekutorial Akta Grosse Notaris Dalam Penyelesaian Sengketa Perjanjian Kredit Antara Bank dan Nasabah", Jurnal Ilmu Hukum Reusam, 13(2), 66.

December -2026. Vol. 4, No. 4
e-ISSN: 3032-6591
pp 316-325

b. Parate eksekusi. Parate eksekusi sebagaimana diatur dalam Pasal 1178 BW merupakan salah satu mekanisme pelaksanaan eksekusi yang relatif sederhana. Ketentuan ini memberikan kewenangan kepada kreditor pemegang hipotek pertama untuk meminta dicantumkannya suatu klausula dalam perjanjian yang memberikan hak kepada kreditor untuk menjual objek jaminan secara langsung apabila debitur tidak memenuhi kewajibannya untuk melunasi utang pokok pada waktu yang telah ditentukan. Hasil dari penjualan tersebut selanjutnya digunakan untuk memenuhi pembayaran utang beserta bunganya. [13]
c. Penjualan dibawah tangan. Debitur bersama kreditur sepakat untuk memperoleh calon pembeli yang bersedia memberikan harga paling tinggi. Pilihan tersebut dipertimbangkan karena penjualan melalui mekanisme lelang pada umumnya memerlukan biaya yang relatif lebih besar. [14]

Dalam kasus pada putusan nomor 255/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel, terjadi eksekusi yang tidak sesuai dengan prosedur. Bank Danamon memberikan izin kepada pihak ketiga untuk menghentikan kapal milik PT PBKS yang sedang berlayar menuju Semarang, mengambil dokumen kapal tersebut, dan menarik kapal kembali ke Jambi, tanpa izin dari Syahbandar dan tanpa persetujuan dari pengadilan. Padahal, berdasarkan Pasal 60 ayat (4) Undang-Undang Pelayaran, untuk melakukan eksekusi, kreditur harus memiliki grosse Akta Hipotek karena Grosse Akta Hipotek memiliki kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Tindakan Bank Danamon ini jelas bertentangan dengan proses eksekusi yang diatur dalam Undang-Undang Pelayaran. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 255/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel pada November 2017 memutuskan bahwa Bank Danamon telah melakukan tindakan yang tidak sah.

Perlindungan Hukum Bagi Debitur Pada Kasus Eksekusi Hipotek Kapal yang Tidak Sesuai Prosedur

Perlindungan hukum bagi debitur dalam kasus eksekusi kapal sebagai jaminan hipotek merupakan isu penting dalam sektor maritim. Definisi kapal sendiri dapat ditemukan dalam Pasal 1 angka 34 Undang-Undang Pelayaran setelah perubahan. Secara umum, kapal bisa diartikan sebagai kendaraan air dengan berbagai bentuk dan jenis. Dalam perjanjian hipotek kapal, benda yang dijaminkan merupakan kapal yang sudah terdaftar dan dijadikan jaminan hutang. Sejak kapal tersebut dibebani hipotek, maka secara otomatis muncul konsekuensi hukum bagi semua pihak yang terlibat yaitu menciptakan hak dan kewajiban yang saling timbal balik antara kreditur dan debitur. Kapal yang digunakan sebagai jaminan hipotek memiliki peran penting dalam operasional perusahaan pelayaran, sehingga melaksanakan eksekusi kapal yang dilakukan tidak sesuai dengan prosedur tersebut dapat menghambat kelangsungan usaha debitur.

Pembebanan hipotek kapal dilaksanakan oleh Pejabat Pendaftar dan Pencatat Balik Nama Kapal di tempat kapal didaftarkan, berdasarkan permohonan dari pemegang hipotek kapal (kreditur) dan pemberi hipotek kapal (debitur) dengan disertai Surat Kuasa Memasang Hipotek. Dengan adanya hipotek, kreditur memiliki hak preferen atas kapal tersebut jika terjadi wanprestasi oleh debitur. Hal ini menunjukkan bahwa adanya hubungan antara kreditur dan debitur dalam hipotek kapal sangat erat dan perlu diatur dengan jelas untuk mencegah konflik yang berpotensi merugikan bagi salah satu pihak. Menurut Salim HS, hipotek kapal laut merupakan salah satu bentuk jaminan kebendaan yang memberikan kedudukan tertentu kepada kreditur dalam menjamin pelunasan utang, dengan

[13] Ferry Kurnia Wardana, "Kapal Laut Sebagai Objek Jaminan". Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, hal 37.
[14] Zainuddin. Y. D., "Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Dalam Eksekusi Objek Hipotek Kapal Laut Yang Dijaminkan Ke Bank Berdasarkan Perspektif Perundang-Undangan", Recital, 4(1), 123.

December -2026. Vol. 4, No. 4
e-ISSN: 3032-6591
pp 316-325

pelaksanaannya harus tetap memperhatikan ketentuan mengenai pembebanan dan eksekusi jaminan.[15] Oleh karena itu, hipotek kapal harus disusun dalam bentuk akta otentik, yaitu akta yang disusun dan dibuat di depan pejabat yang berwenang. Pejabat yang memiliki kewenangan tersebut adalah pejabat pembuat akta kapal laut. Hipotek ini berfungsi untuk memastikan tagihan hutang agar dapat memberikan perlindungan dan menjamin kepastian hukum bagi kreditur. Apabila debitur melakukan pelanggaran, maka terhadap objek hipotek kapal laut tersebut dapat dilakukan melalui pelelangan secara publik untuk melunasi hutang pokok, bunga, dan biaya-biaya lainnya.[16]

Meskipun demikian, hak kreditur untuk melakukan eksekusi terhadap kapal sebagai objek hipotek tidak berarti bahwa debitur kehilangan hak atas perlindungan hukum. Debitur yang melakukan wanprestasi tetap memiliki hak untuk memperoleh perlindungan hukum terhadap pelaksanaan eksekusi yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum. Perlindungan ini bertujuan untuk memastikan bahwa hak debitur tetap diakui dan tidak terjadi tindakan sewenang-wenang dari pihak lain. Lebih lanjut, hukum jaminan juga memberikan perlindungan bagi kreditur dalam menjamin pemenuhan kewajiban debitur, tetapi keberadaan jaminan tetap berada dalam suatu hubungan hukum yang melahirkan hak dan kewajiban bagi para pihak.[17] Debitur juga berhak untuk menuntut ganti rugi atas kerugian yang muncul akibat pelaksanaan eksekusi kapal secara ilegal. Hak ini didasarkan pada asas bahwa hipotek tidak memutus hubungan antara kreditur dan debitur, sehingga hak kreditur tetap mengikuti kapal di tangan siapapun kapal tersebut berada. Oleh karena itu, jika terjadi perampasan, debitur dapat mengambil jalur hukum untuk menjaga kepemilikan kapal dan mencegah eksekusi yang tidak sah.[18]

Hak eksekutorial yang melekat pada grosse akta hipotek bukan berarti bahwa kreditur dapat melakukan penguasaan atau penarikan kapal secara sepihak tanpa memperhatikan ketentuan yang ada. Pasal 60 ayat (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 mengenai Pelayaran menyatakan bahwa grosse akta hipotek memiliki kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.[19] Walaupun begitu, pelaksanaan hak eksekutorial tersebut tetap harus dilakukan melalui prosedur eksekusi yang sah dan tidak memberikan kewenangan kepada kreditur untuk bertindak secara sewenang-wenang terhadap objek jaminan.

Di samping itu, perlindungan hukum bagi debitur dapat diberikan secara preventif maupun represif. Perlindungan preventif bertujuan mencegah terjadinya tindakan eksekusi yang melampaui kewenangan kreditur, antara lain melalui pengaturan yang jelas mengenai hak dan kewajiban para pihak, keadaan wanprestasi, serta mekanisme penyelesaian sengketa dalam perjanjian hipotek. Sementara itu, perlindungan represif diberikan ketika eksekusi telah dilakukan secara tidak sesuai dengan prosedur hukum, sehingga debitur dapat menempuh upaya hukum melalui pengadilan untuk mempertahankan haknya atas kapal dan menuntut ganti rugi apabila tindakan tersebut menimbulkan kerugian.

Kondisi tersebut dapat dilihat dalam perkara antara PT Pelayaran Borneo Karya Swadiri dengan PT Bank Danamon Indonesia Tbk. Dalam perkara tersebut, sengketa berkaitan dengan pelaksanaan restrukturisasi kredit, pembayaran angsuran, serta penetapan status kolektibilitas kredit oleh pihak bank. Dalam putusan Nomor 255/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel., majelis hakim menyatakan bahwa pembayaran angsuran sebesar USD 42.679,68 pada tanggal 30 Maret 2017 merupakan pembayaran yang sah dalam surat persetujuan restrukturisasi kredit tertanggal 5 Desember 2016. Majelis hakim juga

[15] Salim H.S., (2023). *Perkembangan Hukum di Indonesia,* Depok: Rajawali Pers, hlm. 69-73.
[16] Tiendas, Belinda Imanuela, Edwin Neil Tinangon & Victor D.D. Kasenda. (2024). Tinjauan Hukum Persoalan Kepemilikan atas Kapal Laut Dikaitkan Dengan Hak Jaminan Kebendaan Menurut Hukum di Indonesia. *Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT Lex Privatum*, 13(5).
[17] Mariam Darus Badrulzaman (1987). *Bab-Bab Tentang Creditverband, Gadai dan Fiducia,* Cetakan IV, Bandung: Alumni, hlm. 55-56.
[18] Arafah, A. (2024). Perlindungan Hukum Bagi Debitur dalam Transaksi Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia. PhD Tesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang. http://repository.unissula.ac.id/38746/
[19] Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 Pasal 60 ayat (4) tentang Pelayaran.

December -2026. Vol. 4, No. 4
e-ISSN: 3032-6591
pp 316-325

menyatakan bahwa tindakan Bank Danamon yang mengalihkan pembayaran tersebut dari angsuran yang telah dijadwalkan menjadi pembayaran pokok serta menurunkan kolektibilitas kredit menjadi kategori macet merupakan perbuatan melawan hukum.

Berdasarkan permasalahan tersebut, diperlukan upaya perlindungan yang bersifat preventif untuk mengantisipasi risiko yang dapat timbul dalam pelaksanaan eksekusi kapal. Salah satu bentuk perlindungan preventif tersebut dapat diwujudkan melalui pengaturan klausula khusus dalam perjanjian hipotek yang memberikan perlindungan tambahan bagi debitur.[20] Ketentuan yang dapat diterapkan adalah klausula kewajiban pengikatan *sister ship*, khususnya apabila rute pelayaran utama melintasi batas negara. Klausula ini bertujuan untuk menjamin bahwa jika kapal yang dijaminkan mengalami perampasan atau penyitaan di yurisdiksi lain, debitur masih memiliki kapal lain (*sister ship)* yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi tanggung jawab kepada kreditur.[21] Dengan demikian, debitur masih memiliki alat produksi yang dapat digunakan untuk menjalankan usahanya.

Selain itu, perlindungan hukum bagi debitur dalam pelaksanaan eksekusi hipotek kapal diperlukan untuk menjaga keseimbangan kepentingan antara kreditur dan debitur. Kreditur memang memiliki hak preferen dan kewenangan untuk mengeksekusi objek jaminan apabila debitur melakukan wanprestasi, tetapi pelaksanaannya tetap harus didasarkan pada prosedur hukum yang berlaku. Di sisi lain, debitur tetap berhak memperoleh perlindungan apabila terdapat tindakan kreditur yang melampaui kewenangannya atau menimbulkan kerugian. Oleh karena itu, kepastian pengaturan dalam perjanjian, kepatuhan terhadap prosedur eksekusi, serta tersedianya upaya hukum bagi pihak yang dirugikan menjadi unsur penting dalam mewujudkan perlindungan hukum yang seimbang dalam pelaksanaan hipotek kapal.

SIMPULAN

Perlindungan hukum bagi debitur atas tindakan eksekusi hipotek kapal yang tidak sesuai prosedur diberikan dalam bentuk hak untuk menuntut ganti rugi dan mengajukan gugatan ke pengadilan atas tindakan tidak sah yang dilakukan oleh kreditur. Meskipun kreditur memiliki hak preferen atas pelunasan utang, pembebanan hipotek tidak menghilangkan hak-hak prosedural debitur untuk mempertahankan penguasaan objek jaminan dan menjaga kelangsungan operasional usahanya selama proses eksekusi belum dilaksanakan sesuai tata cara hukum yang berlaku. Perlindungan hukum bagi debitur juga dapat diberikan secara preventif dan represif. Perlindungan preventif dilakukan melalui pengaturan hak dan kewajiban para pihak, mekanisme eksekusi, serta klausula khusus seperti pengikatan sister ship untuk menjaga keberlangsungan usaha debitur. Sementara itu, perlindungan represif diberikan melalui hak debitur untuk mengajukan gugatan dan menuntut ganti rugi apabila eksekusi dilakukan tidak sesuai prosedur hukum.

Temuan utama penelitian ini menegaskan bahwa kedudukan hipotek kapal sebagai hak agunan kebendaan memberikan hak diutamakan bagi kreditur, tetapi kedudukan tersebut tidak memberikan kewenangan untuk melakukan penarikan kapal secara sepihak saat debitur wanprestasi. Berdasarkan Pasal 60 ayat (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, grosse akta hipotek memiliki kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Namun, kekuatan eksekutorial tersebut tetap harus dilaksanakan melalui prosedur eksekusi yang sah dan dengan memperhatikan ketentuan hukum pelayaran. Penerapan ketentuan hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 255/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel menunjukkan bahwa tindakan kreditur yang menghentikan pelayaran kapal, mengambil dokumen, dan

[20] Djamil, Faturrahman. (2022). *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika.
[21] Daniel & Wardani Rizkianti. (2024). Eksekusi Hipotek Kapal Laut Sebagai Objek Jaminan Pelunasan Hutang Pada Perbankan. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 5(1), 856-869. https://doi.org/10.22225/juinhum.5.1.8455.856-869

menarik kapal tanpa penetapan pengadilan serta izin Syahbandar dinilai sebagai tindakan yang tidak sah. Hal ini membuktikan bahwa kekuatan eksekutorial grosse akta hipotek tetap tunduk pada pembatasan prosedural dan ketentuan hukum pelayaran.

Implikasi penelitian ini terhadap hukum benda dan hukum jaminan menegaskan bahwa pelaksanaan eksekusi hipotek kapal harus menyeimbangkan kepentingan kreditur untuk memperoleh pelunasan piutang dengan perlindungan terhadap hak dan kepentingan debitur. Kreditur tetap memiliki kedudukan yang diutamakan berdasarkan hak jaminan kebendaan, tetapi pelaksanaan hak tersebut harus dilakukan dengan memperhatikan prosedur hukum yang berlaku. Bagi debitur, perlindungan preventif melalui perjanjian yang mengatur mekanisme eksekusi secara jelas dan klausula perlindungan tambahan, serta perlindungan represif melalui upaya hukum apabila terjadi pelaksanaan eksekusi yang tidak sah, diperlukan untuk memberikan kepastian hukum sekaligus menjaga kelangsungan operasional usaha selama proses eksekusi belum dilaksanakan sesuai dengan tata cara yang berlaku.

SARAN

Keterbatasan penelitian ini bersumber dari penggunaan metode penelitian yuridis normatif yang berfokus pada analisis bahan pustaka dan dokumen hukum, serta pembatasan ruang lingkup kajian yang berpusat pada studi kasus tunggal, yaitu Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 255/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel. Berdasarkan keterbatasan tersebut, saran utama untuk penelitian selanjutnya adalah memperluas pendekatan kajian dengan mengaplikasikan metode yuridis empiris agar dapat mengungkap secara rinci kenyataan praktik pelaksanaan eksekusi hipotek kapal di lapangan serta peran pengawasan pihak Syahbandar dan juru sita pengadilan.

Selain itu, peneliti berikutnya disarankan untuk melakukan studi komparatif terhadap variasi putusan pengadilan lain guna menganalisis kompleksitas penyelesaian sengketa antara hak preferen pemegang hipotek kapal dengan piutang-pelayaran yang didahulukan (*maritime liens*) yang memiliki prioritas pelunasan lebih tinggi berdasarkan undang-undang. Penelitian selanjutnya juga disarankan untuk mengkaji secara lebih mendalam formulasi bentuk perlindungan hukum prosedural bagi debitur guna mencegah terjadinya tindakan penyitaan atau penarikan kapal secara sepihak oleh kreditur.

REFERENSI

Arafah, A. (2024). *Perlindungan hukum bagi debitur dalam transaksi pembiayaan dengan jaminan fidusia* [Tesis doktoral, Universitas Islam Sultan Agung Semarang]. http://repository.unissula.ac.id/38746/

Badrulzaman, M. D. (1987). *Bab-bab tentang creditverband, gadai dan fiducia* (Cetakan ke-4). Alumni.

Daniel, & Rizkianti, W. (2024). Eksekusi hipotek kapal laut sebagai objek jaminan pelunasan hutang pada perbankan. *Jurnal Interpretasi Hukum, 5*(1), 856–869. https://doi.org/10.22225/juinhum.5.1.8455.856-869

Djamil, F. (2022). *Penyelesaian pembiayaan bermasalah di bank syariah*. Sinar Grafika.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Lubis, M. A., & Harahap, M. Y. (2023). Perlindungan hukum terhadap kreditur sebagai pemegang hak jaminan dalam perkara debitur wanprestasi. *Jurnal Interpretasi Hukum, 4*(2), 337–343.

Oktavia, S., & Putri, R. I. (n.d.). Eksekusi hipotek kapal tanpa putusan pengadilan: Studi kasus PT vs. perbankan Indonesia. *Jurnal Minuta, 8*(1), 120–125.

Ongko, E., Tanjaya, W., & Heriyanti. (n.d.). Kekuatan eksekutorial akta grosse notaris dalam penyelesaian sengketa perjanjian kredit antara bank dan nasabah. *Jurnal Ilmu Hukum Reusam, 13*(2), 66.

December -2026. Vol. 4, No. 4
e-ISSN: 3032-6591
pp 316-325

Salim, H. S. (2023). *Perkembangan hukum di Indonesia*. Rajawali Pers.

Tiendas, B. I., Tinangon, E. N., & Kasenda, V. D. D. (2024). Tinjauan hukum persoalan kepemilikan atas kapal laut dikaitkan dengan hak jaminan kebendaan menurut hukum di Indonesia. *Lex Privatum, 13*(5).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.

Wardana, F. K. (n.d.). *Kapal laut sebagai objek jaminan* [Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Airlangga].

Zainuddin, Y. D. (n.d.). Pengaturan perlindungan hukum terhadap kreditur dalam eksekusi objek hipotek kapal laut yang dijaminkan ke bank berdasarkan perspektif perundang-undangan. *Recital, 4*(1), 123.